

PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN – TAHAPAN – PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR  
2023

Kpt 266 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 210 TAHUN 2023 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Rakyat Adil Makmur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 259 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 389 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 210 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan tahapan, program, dan jadwal penyampaian dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Rakyat Adil Makmur.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 April 2023.  
- Lamp.: 8 hlm.